

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, dimana telah diturunkan oleh Allah SWT dimuka bumi ini untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Agama Islam diturunkan Allah SWT untuk dijadikan pedoman hidup seluruh manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia dimuka bumi, serta dapat di berlakukan disetiap bangsa dan negara.¹ Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang peribadahan saja, tetapi juga mengatur seluruh tingkah laku manusia dalam menjalani segala kehidupan termasuk ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan atau keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Salah satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah SWT untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyari'atan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹ Rosihon Anwar, Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 17.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*² yang memiliki dua posisi penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Dalam Alquran kata zakat dalam bentuk *ma'rifat* disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat.³ Ini menunjukkan bahwa antara zakat mempunyai kaitan yang erat dengan salat, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya.⁴ Dalam Alquran zakat juga sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S At-Taubah/9 : 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ayat ini menegaskan bahwa zakat harta itu sesungguhnya bukan semata-mata untuk menyucikan harta yang dikeluarkan zakatnya itu, namun juga menyucikan dan membersihkan hati orang yang memberikannya dari mental kikir dan cinta dunia. Maka setiap orang yang menunaikan zakat hartanya, juga yang gemar mengeluarkan infak dan sedekah dengan hartanya, dia akan memperoleh keberkahan yang melimpah.⁵

² Dr. Yusuf Qardhawi, *Zakat Perusahaan Dalam Perspektif* “Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2009. h. XVII

³ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG – PRESS, 2008), h. 43.

⁴ *Ibid.*, h. 8.

⁵ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 19.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah di tentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Nabi Muhammad SAW pada masanya membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat fungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Dimana sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, rampasan perang, dan lain-lainnya dikelola lewat *bait al-mal*. Sumber-sumber itu terdapat pada para *aghiya* yang disebut sebagai kelompok muzaki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima yang terdiri dari delapan kelompok.⁶

Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang baik didalamnya, jadi dalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu saja, melainkan juga dalam bentuk organisasi agar antinya memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat tersebut. Oleh karena itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk salah satunya di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan dibawah naungan Kementerian Agama yang

⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 6.

terderivatif mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten. Kemudian unsur yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama. Berdasarkan UU tersebut, BAZ diberikan otoritas untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia.⁷

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sekitar pertengahan tahun 1990 an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur penghimpunan dan penyaluran dana zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan pemerintahpun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim, sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, salah satu contohnya di Kalimantan Selatan juga ada memiliki Badan Amil Zakat Nasional tingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan pengejawatan perintah agama, karena dalam agama Islam dikenal dengan istilah amil zakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi acuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugasnya.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Kaji Dampak Penyaluran BAZNAS Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2016*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), h. 11.

Salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸ Dengan ini maka peran BAZNAS sangat central dan urgen dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat. Dan zakat akan disalurkan kepada delapan golongan atau *asnaf* sesuai syariat Islam, sebagaimana jelas tertera dalam Q.S. At-Taubah/09: 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok yaitu : 1) Fakir, 2) Miskin, 3) Pengurus-pengurus zakat (amil), 4) Orang-orang yang ditarik hati mereka (muallaf), 5) Untuk melepaskan perbudakan, 6) Orang yang berhutang, 7) Orang yang berjuang pada jalan Allah dan 8) Orang-orang yang dalam perjalanan.⁹

Penghimpunan dana oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan ini dihimpun dari masyarakat yang memiliki harta yang sudah mencapai nishabnya, yang kemudian disalurkan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa. Dengan mayoritas masyarakat di Banjarmasin yang beragama Islam diharapkan dapat lebih mudah dalam meghimpun dana zakat yang kemudian akan disalurkan.

Dituturkan oleh Nur Syam, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Meeting Forum Kebangkitan Zakat Indonesia bahwa potensi zakat di Indonesia

⁸ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 7.

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' X*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 248.

saat ini sekitar Rp 217 Triliun. Dimana melebihi dari empat kali anggaran Kementerian Agama. Jadi pengelolaan zakat tiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 35,84 persen.¹⁰ Sedangkan potensi zakat masyarakat Kalimantan Selatan sangat besar, dimana untuk tahun ini saja zakat di Kalimantan Selatan sudah tersalurkan 93,5 persen tutur dari H. Rusdi Effendi. Kemudian berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa untuk tahun ini saja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 4 M. Dan untuk sementara ini zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 1.645.390.535, inipun untuk per Januari- Juni yang baru dapat dihitung jumlah dana zakat yang terhimpun.

Melihat dari yang penulis uraikan, bila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Kalimantan Selatan, maka dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih kecil, karena dana ZIS yang terhimpun masih jauh dari jumlah yang ditargetkan. Masih saja terdapat masalah lain yang mendasar, yakni pada tingkatan pihak pengumpul zakat, disatu sisi dengan banyaknya lembaga yang melakukan pengelolaan zakat bisa dijadikan kekuatan untuk menggali potensi zakat masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing lembaga tersebut seperti bergerak dengan sendirinya, dan tidak saling bersinergi satu sama lain.

Seperti yang dituturkan oleh H. Gt. Rusdi Effendi AR bahwa selama ini, dana umat yang dihimpun dimasing-masing jenjang Baznas provinsi, kabupaten dan kota, disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Namun, faktanya masih

¹⁰ <http://m.republika.co.id>, diambil pada 17 Juli 2018 pukul 08:30.

belum maksimal untuk mengangkat kaum dhuafa disudut-sudut perkampungan penduduk.¹¹ Jadi untuk penghimpunan dana zakat ini selalu menjadi tema penting organisasi pengelola zakat, hal ini dikarenakan penghimpunan dana merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zakat.

Di samping masalah penghimpunan dana, masalah lain yang dihadapi adalah masalah penyaluran zakat. Menurut hasil informasi yang didapat oleh penulis pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat Kalimantan Selatan yang menyalurkan zakatnya secara langsung (bersifat tradisional) kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. Jadi kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung terdapat sisi positif dan negatif. Sisi positifnya antara lain dapat diterima langsung oleh yang membutuhkannya. Disisi lain dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran zakat. Padahal, pengelolaan zakat yang baik akan berpengaruh bagi terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Pengumpulan dan pengelolaan sangat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun, apabila zakat, infak dan sedekah itu tidak dikelola dengan baik, hal itu kurang dirasakan manfaatnya. Padahal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah mempunyai perencanaan yang baik di dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang profesional baik dari segi penghimpunan, pengelolaan dan

¹¹ H. Gt Rusdi Effendi AR, *“Memperkuat Koordinasi”, AMIL Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat, Media Komunikasi Baznas Provinsi Kalsel*, ed. I, Juni 2018

penyalurannya kepada mustahik secara modern dengan visi “Ampih miskin dengan sentuhan zakat”.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan zakatnya secara konsumtif dan juga produktif. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 BAB III Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹² Penyaluran zakat secara produktif ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimana Beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabat-Nya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadist Riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW Telah memberikan kepada Umar zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹³

Berbeda dengan zakat yang disalurkan secara produktif akan berlangsung secara berkesinambungan. Nantinya daari hasil usaha tersebut akan mengangkat

¹² Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 16.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 133.

derajat mustahik menjadi muzaki atau setidaknya mampu mencukupi kehidupan mustahik.

Maka dari itu, perlu adanya strategi-strategi dan kebijakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efektif sekaligus untuk mencapai tingkat optimalnya. Dengan melihat suatu strategi dan kebijakan yang baik, maka muzaki benar-benar bisa menyalurkan zakatnya ke lembaga yang profesional seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, dan mustahik-pun benar-benar bisa dan sanggup mendayagunakan dana zakat yang diberikan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana strategi-strategi dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut apakah sudah baik atau belum, tepat sasaran atau belum, mampu mensejahterakan masyarakat secara merata atau tidak. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi peneliti dan bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan atau masukan dan saran bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai badan amil zakat yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. Penulis pun dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan orang lain.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan ilmu pengetahuan, yang khususnya dalam bidang zakat.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

1. Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁴ Dalam suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu, cara atau kiat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu guna tercapainya sebuah tujuan. Dalam penelitian ini strategi dapat diartikan sebagai ilmu, cara atau kiat dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam bidang zakat khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun.¹⁵ Sedangkan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari para donatur atau muzakki kepada pengelola dana kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima. Kegiatan dari penghimpunan dana disebut juga fundraising.

Menurut April Purwanto, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092.

¹⁵*Ibid.*, h. 402.

penelitian ini yang dimaksud dengan penghimpunan dana adalah penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Penyaluran dana

Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.¹⁶ Penyaluran dana zakat adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola kepada masyarakat yang memiliki hak menerima sesuai aturan yang berlaku. Penyaluran dana pada penelitian ini adalah penyaluran dana zakat untuk para mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁷ Hal ini juga sejalan dengan pengertian zakat menurut UU Zakat No. 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah

¹⁶*Ibid*, h. 986.

¹⁷*Ibid*, h. 1279.

untuk diberikan dan dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam penelitian ini fokus terhadap zakat produktif, dimana zakat produktif ini yaitu zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir untuk mencukupi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan ini yaitu salah satu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸

Jadi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui cara dan kiat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹⁹ Untuk itu penulis telah menelaah beberapa

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 8.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), h. 75.

buku terbitan hasil penelitian, tugas akhir, skripsi dan lain-lain yang sejenis dengan tugas akhir ini. Beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah:

- a. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Barkati Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul *Distribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Bank BPD Syariah Kalsel*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah penyaluran zakatnya, dan yang membedakan adalah tempat penelitiannya. Di sini penulis meneliti strategi penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat.²⁰
- b. Skripsi yang disusun oleh Nurul Sholeh Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Purwokerto dengan judul *Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Zakat Pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah (Studi Kepuasan Muzakki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah penghimpunan dan penyaluran dana, yang membedakan adalah tempat penelitian dan peneliti terdahulu menelitinya dengan menggunakan studi kasus. Sedangkan penulis meneliti bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat.²¹

²⁰ Ahmad Barkati, "*Distribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Bank BPD Syariah Kalsel*," diakses pada 03 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

²¹ Nurul Sholeh, "*Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Zakat Pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah (Studi Kepuasan Muzakki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)*", diambil pada 03 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan konsep strategi, konsep pengumpulan dana, konsep penyaluran dana, dan konsep tentang zakat.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Laporan Penelitian dan Analisis, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.